



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 1325/Pdt.G/2025/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Contentius, yang diajukan oleh:

Xxxxxxxbin Xxxxxxx, lahir di Bone, tanggal 08 Februari 1949, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, NIK: xxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxbinti Xxxxxxx, lahir di Bone, tanggal 01 Desember 1946, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, NIK: xxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxx Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon I**;

Xxxxxxxbinti Xxxxxxx, lahir di Sulawesi, tanggal 03 Maret 1957, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: xxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon II**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 20

Halaman 1 dari 6. Penetapan No.1325/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025 dalam register perkara 1325/Pdt.G/2025/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 1971, Kakak Kandung Pemohon dan Kakak Kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXbin XXXXXXXX dan XXXXXXXXbinti XXXXXXXX dengan seorang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa, pernikahan antara XXXXXXXXbin XXXXXXXX dan XXXXXXXXbinti XXXXXXXX tersebut, adapun:
 - 2.1 Wali nikahnya adalah ayah kandung XXXXXXXXbinti XXXXXXXX yang bernama Bapak XXXXXXXX;
 - 2.2 Saksi nikahnya adalah Bapak XXXXXXXXdan Bapak XXXXXXXX;
 - 2.3 Mas kawinnya berupa emas seberat 2 gram yang dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut XXXXXXXXbin XXXXXXXX berstatus Janda dan XXXXXXXXbinti XXXXXXXX berstatus Perawan;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut XXXXXXXXbin XXXXXXXX dan XXXXXXXXbinti XXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suXXXXXXX isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, antara XXXXXXXXbin XXXXXXXX dan XXXXXXXXbinti XXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orangtua Para Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa XXXXXXXXbin XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023, berdasarkan Keterangan Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara tertanggal 10 Agustus 2023;
8. Bahwa XXXXXXXXbinti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2007, berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP

Halaman 2 dari 6. Penetapan No.1325/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Galur Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh keluarahn Galur tertanggal 08 September 2023;

9. Bahwa, XXXXXXXXbin XXXXXXXX dan XXXXXXXXbinti XXXXXXXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah yang sah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Koja, Kota Jakarta Utara Nomor BXXXXXXX bahwa pada tahun tersebut tidak tercatat dalam Register Akta Nikah, oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah serta mengurus penetapan ahli waris maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara XXXXXXXXbin XXXXXXXX dan XXXXXXXXbinti XXXXXXXX yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara pada tanggal 18 April 1971;
3. Memerintahkan kepada kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja atas nama XXXXXXXXbin XXXXXXXX dan XXXXXXXXbinti XXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 6. Penetapan No.1325/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama, hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan arahan tentang permohonan Pemohon, ternyata berhasil;

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Pemohon menyatakan secara lisan di muka sidang Pemohon mencabut perkaranya Nomor 1325/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya Nomor 1325/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 19 Mei 2025, secara lisan di muka sidang;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Nomor 1325/Pdt.G/2025/PA.JU itu dilakukan pada persidangan pertama, di mana pihak Para Termohon belum menjawab permohonan Pemohon, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara oleh karena itu pencabutan permohonan ini tidak diperlukan izin dari Para Termohon, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Para Termohon dengan syarat pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum Para Termohon menyampaikan jawabannya, sehingga dianggap tidak bertentangan

Halaman 4 dari 6. Penetapan No.1325/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum acara yang berlaku dan untuk itu Majelis Hakim menganggap pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan telah disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dikabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Pemohon patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1325/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 19 Mei 2025, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1446 *Hijriah*, oleh kxxxxxxx **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag** dan **Dra. Hj. Rogayah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 5 dari 6. Penetapan No.1325/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rogayah, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Windarti, SH

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Pemberkasan	:	Rp150.000,00
- Panggilan	:	Rp28.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00
- PNBP Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp268.000,00

Halaman 6 dari 6. Penetapan No.1325/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)